

Urgensi Implementasi Pendidikan Etika dan Perspektif Gender dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Sri Yunita^{1*}, Al Ikhwan², Jelita Febrianti Tampubolon³, Lasria Sitorus⁴, Nazwa Arifa⁵, Nurlila Azmi⁶, Robema Natalia Nainggolan⁷

¹⁻⁷Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar, Pasar V, Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

E-mail: jelitafebriantitampubolon@gmail.com

* Corresponding Author

 <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6884>

ARTICLE INFO

Article history

Received: 09 May 2026

Revised: 24 May 2026

Accepted: 10 June 2026

Kata Kunci:

Pendidikan Etika,
Perspektif Gender,
Kekerasan Seksual,
Relasi Kuasa, Perguruan
Tinggi.

Keywords:

*Ethics Education,
Gender Perspective,
Sexual Violence, Power
Relations, Higher
Education.*

ABSTRACT

Kekerasan seksual di perguruan tinggi Indonesia merupakan anomali di ruang peradaban yang terus menunjukkan tren peningkatan sistemik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam urgensi integrasi pendidikan etika dan perspektif gender sebagai strategi preventif primer dalam memutus rantai kekerasan seksual. Dengan menggunakan metode studi literatur kritis dan pendekatan multidisipliner (etika, sosiologi, dan hukum), penelitian ini menganalisis data empiris periode 2020–2025. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan hukum positif (UU TPKS dan Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024) belum mampu menekan angka kekerasan secara signifikan karena lemahnya internalisasi nilai di level kultural. Akar masalah ditemukan pada ketimpangan relasi kuasa yang ekstrem, budaya patriarki yang melahirkan victim blaming, serta absennya literasi gender dalam kurikulum. Kebaruan penelitian ini terletak pada tawaran model "Vaksin Sosial" melalui integrasi etika relasional dan kesadaran consent (persetujuan) ke dalam mata kuliah wajib kurikulum (MKWK) seperti Pendidikan Kewarganegaraan. Kesimpulannya, pencegahan kekerasan seksual tidak boleh berhenti pada formalitas pembentukan Satgas, melainkan harus menyentuh transformasi paradigma melalui pendidikan karakter yang sensitif gender.

Sexual violence in Indonesian higher education is an anomaly in the space of civilization that continues to show a systemic increasing trend. This study aims to examine in depth the urgency of integrating ethics education and gender perspectives as a primary preventive strategy in breaking the chain of sexual violence. Using a critical literature review method and a multidisciplinary approach (ethics, sociology, and law), this research analyzes empirical data for the 2020–2025 period. The results show that the positive legal approach (UU TPKS and Permendikbudristek No. 55 of 2024) has not been able to significantly reduce violence due to weak internalization of values at the cultural level. The root of the problem is found in extreme power relation imbalances, patriarchal culture that gives birth to victim blaming, and the absence of gender literacy in the curriculum. The novelty of this research lies in the offer of a "Social Vaccine" model through the integration of relational ethics and consent awareness into compulsory curriculum courses (MKWK) such as Civic Education. In conclusion, the prevention of sexual violence must not stop at the formality of forming a Task Force, but must involve paradigm transformation through gender-sensitive character education.



This is an open access article under the CC-BY-SA license.



How to Cite: Sri Yunita, et al (2026). Urgensi Implementasi Pendidikan Etika dan Perspektif Gender dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, 4(4) 26942-26949. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i4.6884>

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi secara ideal diposisikan sebagai lokomotif moral dan intelektual bangsa. Namun, realitas empiris dalam lima tahun terakhir menunjukkan wajah yang paradoksal. Institusi yang seharusnya menjadi ruang paling aman bagi diskursus keilmuan justru bertransformasi menjadi lokus terjadinya kekerasan seksual yang mengkhawatirkan (Wahid, n.d.). Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA, 2025), tercatat 1.224 korban kekerasan seksual di lingkup pendidikan tinggi. Angka ini kian mengental jika merujuk pada data Kementerian PPPA per April 2024 yang mencatat 2.681 kasus. Fenomena ini diibaratkan sebagai "puncak gunung es", mengingat survei Ditjen Dikti (2020) mengungkapkan bahwa 77% dosen mengetahui adanya kekerasan seksual, namun 63% kasus tetap tersembunyi di bawah karpet kesunyian akibat ketakutan akan stigma dan rusaknya nama baik institusi. Penyikapan terhadap kekerasan seksual sejauh ini cenderung bersifat legal-reaktif. Pemerintah memang telah mengundang UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan memperbarui regulasi teknis melalui Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 (ANISA KURNIA, 2026). Namun, regulasi tersebut seringkali hanya menjadi "macan kertas" ketika berhadapan dengan tembok tebal budaya patriarki dan relasi kuasa asimetris di kampus. Dominasi struktur hierarkis antara dosen dan mahasiswa menciptakan celah bagi penyalahgunaan otoritas akademik yang seringkali dimanifestasikan dalam bentuk pelecehan seksual dengan modus bimbingan atau pendampingan akademik (Noer & Kartika, 2022).

Terdapat research gap yang nyata dalam literatur pencegahan kekerasan seksual di kampus. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada aspek penanganan pasca-kejadian atau efektivitas manajerial Satgas PPKPT. Sangat sedikit yang membedah bagaimana defisit etika relasional dan rendahnya literasi gender menjadi kontributor utama langgengnya kekerasan tersebut. Padahal, tanpa transformasi kesadaran di tingkat individu, mekanisme pelaporan secanggih apa pun akan tetap menemui jalan buntu karena adanya budaya victim blaming (menyalahkan korban) yang masih dominan di kalangan civitas akademika (Noer & Kartika, 2022).

Novelty penelitian ini terletak pada tawaran dekonstruksi kurikulum pendidikan tinggi yang mengintegrasikan perspektif gender dan etika bukan sebagai materi tempelan, melainkan sebagai fondasi filosofis dalam mata kuliah wajib. Artikel ini berargumen bahwa pendidikan etika relasional yang berbasis pada nilai Pancasila dan pemahaman consent (persetujuan) adalah "vaksin sosial" yang lebih efektif dibandingkan sekadar ancaman pidana. Tujuan artikel ini adalah untuk merumuskan urgensi strategi preventif yang substantif melalui penguatan literasi gender untuk menciptakan ekosistem kampus yang aman, inklusif, dan bermartabat.

METODE

Artikel ini disusun menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Peneliti melakukan analisis kritis terhadap dokumen primer berupa regulasi pemerintah (UU TPKS, Permendikbudristek No. 55/2024) dan data statistik nasional (SIMFONI PPA). Data sekunder diperoleh dari 15 referensi ilmiah yang terdiri dari jurnal nasional terakreditasi dan internasional bereputasi dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2020–2025).

Teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan penelusuran literatur digital pada basis data Garuda, Google Scholar, dan Scopus. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis isi (content analysis) melalui empat tahapan: (1) reduksi data, (2) kategorisasi isu (relasi kuasa, etika, gender), (3) interpretasi kritis terhadap kaitan antar variabel, (4) dan penarikan kesimpulan. Pendekatan multidisipliner digunakan untuk memastikan pembahasan mencakup aspek hukum, sosiologi pendidikan, dan psikologi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potret Empiris Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi Indonesia

Data yang terkumpul dari berbagai sumber memperlihatkan gambaran yang melampaui sekadar angka statistik. Kekerasan seksual di kampus bukan fenomena insidental melainkan masalah sistemik yang berakar dalam. (Ardinata et al., 2025) menegaskan bahwa kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang mengandung dimensi fisik, psikologis, dan sosial yang saling berkelindan. Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 sendiri telah

memperluas definisi kekerasan sehingga mencakup kekerasan fisik, psikis, perundungan, diskriminasi, dan intoleransi tidak lagi terbatas pada kekerasan seksual semata.

Dari perspektif distribusi jenis kelamin, data (Ardinata et al., 2025) menunjukkan bahwa dari 25.528 korban kekerasan seksual tahun 2024, sebanyak 22.118 di antaranya atau sekitar 79,8% adalah perempuan berusia muda, termasuk mahasiswi. Komnas Perempuan (2025.) mencatat bahwa sekitar 83,62% dari seluruh kasus kekerasan berbasis gender di institusi pendidikan merupakan kekerasan seksual dalam berbagai bentuknya. Dimensi gender yang kuat dalam fenomena ini mengonfirmasi bahwa kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari konstruksi ketidaksetaraan sosial yang lebih luas.

Studi kasus konkret memperkuat temuan kuantitatif tersebut. Di Universitas Gadjah Mada, seorang guru besar Fakultas Farmasi terbukti melakukan pelecehan fisik terhadap mahasiswanya dengan memanfaatkan momen pendampingan lomba dan bimbingan akademik. Di Universitas Padjadjaran, seorang mahasiswa program dokter spesialis melakukan pelecehan seksual terhadap anak pasien dengan mengeksploitasi otoritas akademik dan sosialnya (Maidaliza & Kep, 2022). Kedua kasus ini mengungkap pola yang berulang: relasi kuasa yang asimetris menjadi kondisi yang memfasilitasi terjadinya kekerasan.

Akar Masalah: Tiga Faktor yang Saling Berkaitan Asimetri Relasi Kuasa dalam Hierarki Akademik

Pemahaman tentang kekerasan seksual di kampus tidak dapat dipisahkan dari analisis relasi kuasa. Mengacu pada perspektif Foucauldian yang dikembangkan (Amalia et al., 2025) kekuasaan dalam institusi akademik tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga produktif dalam menciptakan norma-norma yang menentukan batas-batas perilaku yang dianggap wajar. Dalam konteks ini, hubungan dosen-mahasiswa bersifat asimetris secara inheren: dosen menguasai aspek penilaian, rekomendasi, dan bimbingan yang secara langsung menentukan masa depan akademik mahasiswa.

Ketimpangan ini menjadi faktor pendukung utama terjadinya kekerasan seksual, khususnya ketika asumsi yang berlaku adalah bahwa dosen atau pimpinan universitas tidak pernah salah (Komnas Perempuan, 2025). (Shofiyulloh, 2024) mendeskripsikan mahasiswa sebagai pihak yang hampir tidak memiliki bargaining power untuk menghadapi tekanan akademik, sehingga kerentanan mereka terhadap eksploitasi kekuasaan menjadi sangat tinggi. Potensi konflik kepentingan semakin diperparah ketika anggota Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PPKPT) ditunjuk langsung oleh rektor atau pimpinan yang bersangkutan (Noer et al., 2025).

Budaya Diam dan Praktik Victim Blaming

Fakta bahwa 63% kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan Kemendikristek (2020) bukan disebabkan oleh ketiadaan mekanisme pelaporan semata. Akar yang lebih dalam terletak pada budaya kelembagaan yang secara sistemis lebih berpihak pada reputasi institusi daripada keselamatan korban. Fenomena victim blaming kecenderungan menyalahkan korban atas kekerasan yang mereka alami berkontribusi signifikan terhadap keengganan melapor. (Oktarina & Murdianti, 2025) mengidentifikasi bahwa praktik ini dipengaruhi oleh nilai-nilai patriarkal, minimnya pendidikan gender, serta mitos-mitos perkosaan yang masih tertanam dalam kultur masyarakat.

Dampak psikologis yang ditimbulkan sangat serius. Korban berpotensi mengalami trauma mendalam, gangguan kecemasan, depresi, bahkan Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) yang menghambat fungsi akademik dan sosial mereka (Utama & Ambarini, 2023). Selain itu, kekerasan seksual yang dibiarkan merusak kredibilitas institusi, mendegradasi kualitas proses pembelajaran, dan menciptakan atmosfer ketakutan yang bertentangan dengan kebebasan akademik sebagaimana seharusnya (Xaverius Wartoyo & Priskila Ginting, n.d.)

Defisit Pendidikan Etika dan Literasi Gender

Kajian yang dipublikasikan dalam Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (2024) mengungkap bahwa nilai-nilai keadilan, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia belum terinternalisasi secara kuat dalam praktik pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi (Halik et al., n.d.-a). Akibatnya, kampus menghasilkan lulusan yang secara intelektual kompeten namun tidak memiliki fondasi moral yang memadai untuk mengenali, menolak, dan mencegah kekerasan seksual.

Nurfatihayati (2023) menekankan bahwa etika akademik yang komprehensif tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, tetapi juga harus mengatur interaksi antar-

sivitas akademika secara menyeluruh (Setiawan et al., 2025a). Kebijakan maupun perilaku yang menoleransi kekerasan seksual secara langsung bertentangan dengan semangat membangun budaya akademik yang sehat dan bermartabat.

Kerangka Regulasi: Kemajuan dan Tantangan Implementasi

Pemerintah Indonesia telah membangun kerangka hukum yang semakin komprehensif dalam menangani kekerasan seksual. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) hadir sebagai *lex specialis* yang menyediakan landasan hukum materil sekaligus formil, menjamin kepastian hukum bagi korban, dan mengamankan pembentukan Satgas PPKPT dengan prosedur pelaporan yang responsif berbasis *victim-centered approach*. Regulasi ini kemudian diperkuat oleh Permendikbudristek No. 55 Tahun 2024 yang memperluas cakupan definisi kekerasan sekaligus memperkuat jaminan keberlanjutan studi bagi mahasiswa yang terdampak.

Secara kuantitatif, capaian implementasi menunjukkan kemajuan: pada tahun 2024 telah terbentuk 1.724 Satgas TPKS di berbagai perguruan tinggi Indonesia, dan Gerakan Nasional Pencegahan Kekerasan di Kampus resmi diluncurkan (Komnas Perempuan, 2025.). Namun demikian, capaian formal tersebut belum sepenuhnya mencerminkan perubahan nyata di lapangan. Penelitian yuridis-normatif dalam Jurnal Progresif (2025) mengidentifikasi tiga kategori hambatan: tantangan struktural berupa ketidakefektifan Satgas PPKPT; tantangan kelembagaan berupa konflik kepentingan dalam penanganan kasus; dan tantangan sosio-kultural berupa dominannya stigma dan budaya diam.

Indikasi yang paling merisaukan adalah kecenderungan korban untuk melapor langsung kepada kepolisian ketimbang menggunakan mekanisme Satgas PPKS di kampus sebuah cermin nyata rendahnya kepercayaan terhadap sistem internal kampus (PINTA PRASETYANING DARMA, 2025). Ini menegaskan bahwa kerangka hukum yang kuat harus didampingi oleh perubahan budaya dan paradigma yang lebih mendasar.

Nilai-Nilai Pancasila sebagai Landasan Filosofis

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa menyediakan fondasi normatif yang kokoh dan tidak tergantikan bagi upaya pencegahan kekerasan seksual. (Audi et al., 2024a) mengidentifikasi adanya korelasi langsung antara penegakkan etika Pancasila dengan potensi pengurangan kasus kekerasan seksual di kampus. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung pengakuan atas kesetaraan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan; kekerasan seksual secara fundamental melanggar pengakuan martabat tersebut.

Sila Kedua, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, memberikan jaminan eksplisit atas hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi berbasis jenis kelamin. Sementara itu, Sila Kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia, mengamankan perlindungan yang setara bagi setiap warga negara dari segala bentuk kekerasan. (Setiyowati, 2024a) menjelaskan bahwa implementasi Sila Kelima dalam konteks kampus berarti memastikan bahwa setiap mahasiswa tanpa memandang jenis kelamin atau posisi dalam hierarki akademik mendapatkan perlindungan dan akses yang setara terhadap mekanisme keadilan.

Urgensi dan Strategi Implementasi Pendidikan Etika dan Perspektif Gender Mengapa Pendekatan Hukum Saja Tidak Mencukupi

Meskipun kerangka regulasi terus disempurnakan, data menunjukkan bahwa instrument hukum semata tidak mampu menekan angka kekerasan seksual secara efektif. (Fionika & Enjel, 2025) menemukan bahwa banyak korban masih enggan melapor bukan karena ketiadaan regulasi, melainkan karena ketakutan akan stigma sosial dan reviktimisasi dalam proses penanganan. Kelemahan mendasar pendekatan reaktif adalah sifatnya yang bekerja setelah kekerasan berlangsung, bukan sebelumnya.

Pendidikan etika dan perspektif gender berfungsi sebagai intervensi preventif yang membangun imunitas kolektif jauh sebelum insiden terjadi. Model proyek penguatan literasi kewarganegaraan yang dikembangkan oleh Slam (2024) dari Universitas PGRI Pontianak menawarkan bukti empiris yang meyakinkan: mengintegrasikan edukasi kekerasan seksual ke dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran mahasiswa sekaligus mengembangkan kompetensi mereka sebagai agen perubahan aktif.

Komponen Pendidikan Etika yang Diperlukan

Implementasi pendidikan etika yang efektif dalam konteks pencegahan kekerasan seksual mencakup empat komponen yang saling melengkapi:

1. Etika relasional: pemahaman mendalam tentang batas-batas perilaku yang dapat diterima dalam berbagai jenis relasi kampus dosen-mahasiswa, antarmahasiswa, pimpinan-bawahan termasuk pemahaman tentang konsep persetujuan (consent) yang bebas dari tekanan.
2. Etika kekuasaan: kesadaran tentang potensi penyalahgunaan otoritas akademik dan tanggung jawab moral yang melekat pada setiap jabatan dan kedudukan di kampus.
3. Etika pelaporan: pemahaman tentang kewajiban moral untuk tidak berdiam diri ketika mengetahui adanya kekerasan seksual di lingkungan kampus.
4. Etika bystander: pengembangan kompetensi sebagai penonton aktif (active bystander) yang mampu dan bersedia melakukan intervensi ketika menyaksikan situasi berisiko.

Kampus yang secara aktif menerapkan pendekatan ini memfasilitasi diskusi tentang hak asasi manusia, relasi kuasa, dan anti-kekerasan berbasis gender terbukti lebih responsif terhadap kasus kekerasan dan memiliki iklim akademik yang lebih sehat (Ayuanita, 2026a).

Integrasi Perspektif Gender dalam Kurikulum

Perspektif gender perlu dimasukkan ke dalam kurikulum secara sistematis sebagai pendekatan lintas disiplin, bukan sebagai mata kuliah tersendiri yang terisolasi. Bagi mahasiswa program studi Manajemen, misalnya, integrasi ini dapat dilakukan secara natural dalam mata kuliah Perilaku Organisasi, Manajemen Sumber Daya Manusia, Etika Bisnis, maupun Pendidikan Kewarganegaraan (Siregar et al., 2026a). (Nurhaeni et al., 2026a) menegaskan bahwa pendidikan tentang konsep persetujuan (consent) merupakan komponen paling efektif dalam pencegahan karena ia menggeser paradigma dari pendekatan berbasis larangan menuju pemahaman yang berakar pada penghormatan terhadap otonomi individu.

Strategi Implementasi Konkret

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, terdapat lima strategi implementasi yang saling berkaitan dan dapat diterapkan secara bertahap:

1. Integrasi kurikulum: menetapkan capaian pembelajaran yang spesifik terkait kesadaran gender dan pencegahan kekerasan seksual dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan; mengembangkan modul pembelajaran kontekstual berbasis nilai Pancasila; serta merancang kegiatan aktif seperti studi kasus dan simulasi (Delfina et al., 2025a)
2. Penguatan Satgas PPKPT yang independen: memastikan komposisi keanggotaan yang beragam dengan representasi unsur eksternal, memberikan pelatihan komprehensif berbasis trauma-informed dan victim-centered approach, serta membangun mekanisme evaluasi yang transparan (Komnas Perempuan, 2025).
3. Membangun kampus berperspektif korban: menyediakan saluran pelaporan yang aman dan terjamin kerahasiaannya, pendampingan psikologis profesional, jaminan keberlangsungan studi, serta perlindungan dari intimidasi selama proses penanganan (LPSK, 2014).
4. Kampanye budaya berkelanjutan: program sosialisasi seperti UU TPKS Goes to Campus yang diinisiasi Kemen PPPA (2024) dan deklarasi komitmen anti-kekerasan seluruh civitas akademika merupakan wahana penting untuk membangun kesadaran kolektif dan menggeser norma yang memfasilitasi kekerasan.
5. Sinergi multipihak: kemitraan aktif antara pimpinan kampus, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan, Women Crisis Center, lembaga bantuan hukum, pusat studi gender, dan layanan kesehatan mental untuk menciptakan ekosistem perlindungan yang komprehensif (PPPK, 2025)

Relevansi PKn sebagai Wahana Transformasi

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis yang belum dioptimalkan secara penuh. Sebagai mata kuliah wajib lintas program studi dengan jangkauan paling luas di perguruan tinggi, PKn secara inheren memiliki potensi sebagai wahana transformasi nilai dan sikap mahasiswa terhadap isu kekerasan seksual. Lebih dari itu, tujuan PKn secara eksplisit mencakup pembentukan warga negara yang berpengetahuan, berkarakter, dan memiliki keterampilan kewarganegaraan dimensi yang secara langsung relevan dengan sikap anti-kekerasan dan pro-kesetaraan gender.

(Rukmana et al., 2025a) mengonfirmasi bahwa model proyek penguatan literasi kewarganegaraan untuk edukasi kekerasan seksual layak diimplementasikan dan efektif dalam konteks pembelajaran PKn. Integrasi isu ini dalam PKn tidak berarti mengorbankan materi konstitusional dan ketatanegaraan yang menjadi inti kurikulum. Sebaliknya, isu kekerasan seksual dapat menjadi pintu masuk yang kontekstual untuk memperkenalkan mahasiswa pada konsep-konsep fundamental PKn: hak asasi manusia, keadilan sosial, kewarganegaraan aktif, dan tanggung jawab konstitusional. Ketika mahasiswa belajar tentang hak asasi manusia melalui kasus nyata yang relevan dengan kehidupan kampus mereka, proses internalisasi nilai menjadi jauh lebih bermakna dan berkelanjutan (Anjelo et al., 2026)

SIMPULAN

Kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi Indonesia merupakan permasalahan struktural yang bersumber dari tiga akar masalah yang saling berkaitan: asimetri relasi kuasa dalam hierarki akademik, budaya diam yang diperparah oleh victim blaming, serta ketidakcukupan pendidikan etika dan literasi gender. Data empiris 2020–2025 memperlihatkan tren yang konsisten mengkhawatirkan dari 1.298 kasus pada 2019 melonjak menjadi 2.244 kasus pada 2023 dengan 63% kasus yang tidak pernah dilaporkan (GoodStats, 2024; Kemendikisaintek, 2020).

Respons regulatif melalui UU TPKS Nomor 12 Tahun 2022 dan Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 merupakan langkah maju yang berarti. Namun regulasi yang kuat tanpa perubahan budaya dan paradigma pendidikan ibarat bangunan tanpa fondasi. Implementasi pendidikan etika yang terintegrasi dan perspektif gender sebagai kerangka kebijakan kelembagaan adalah fondasi yang tidak dapat digantikan oleh instrumen hukum semata (Jurnal Progresif, 2025; ANTARA News, 2026).

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis yang belum dimanfaatkan secara optimal. Dengan mengintegrasikan isu kekerasan seksual ke dalam pembelajaran PKn melalui model berbasis literasi kewarganegaraan, kampus dapat melahirkan warga negara muda yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila (Slam, 2024; Jannah et al., 2023).

Berdasarkan kajian ini, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti: (1) Kemendikisaintek perlu mewajibkan integrasi materi kesetaraan gender dan pencegahan kekerasan seksual sebagai capaian pembelajaran dalam kurikulum nasional PKn; (2) pimpinan perguruan tinggi harus memastikan Satgas PPKPT beroperasi secara independen dan transparan dengan melibatkan unsur eksternal; (3) dosen PKn, Etika, dan MSDM perlu mengembangkan perangkat pembelajaran yang mengintegrasikan perspektif gender secara eksplisit; (4) seluruh civitas akademika perlu memperkuat budaya active bystander; dan (5) penelitian evaluatif tentang efektivitas model pendidikan etika dan perspektif gender yang telah diimplementasikan perlu terus dikembangkan untuk mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat disebarluaskan secara nasional

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang sudah berkontribusi dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan artikel ini.

REFERENSI

- Abs.UU-12-Tahun-2022. (n.d.).
Amalia, A., Abdullah, M. N. A., & Mujayapura, M. R. R. (2025). Membaca kekerasan seksual di balik seragam sekolah: kajian literatur dalam perspektif habitus dan kekuasaan simbolik. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2185–2192.
ANISA KURNIA, R. (2026). Analisis Pemenuhan Hak Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Oleh Dosen (Studi Putusan Nomor: 349/Pid. B/2024/PN Tjk).
Anjelo, M. J., Arnol, G. M., Rahman, A. S. F., Charlin, A. S., Faiji, N., Mukin, S. L., Dai, A., Marianti, A. V., Lehan, L. M. N., & Auliya, N. (2026). Peran Pendidikan Antikorupsi dalam Membentuk Etika Akademik Mahasiswa: Studi Literatur: Penelitian. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Dan Riset Pendidikan*, 4(3), 21350–21359.

- Ardinata, M., Hangabei, S. M., & Suryani, I. (2025). Identification Of Sexual Violence Cases In Higher Education: A Human Rights And Academic Ethics Perspective. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 215–220.
- Audi, N., Pramesti, A. S. A., Mitra, R., Oktavia, Z., Munawarah, L., Kesumadewi, D., & Hudi, I. (2024). Upaya Penegakan Nilai-Nilai Pancasila dalam Rangka Mengatasi Isu Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus di Riau. *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 2(2), 148–159.
- Ayuanita, K. (2026). Dampak Kekerasan Seksual dalam Relasi Kuasa Akademisi: Analisis Berita Media dan Implikasi Futurologi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik (JMIA)*, 3(2), 875–889. <https://doi.org/10.61722/jmia.v3i2.9586>
- Delfina, D., Pratama, A. Y., Larasati, A. D., Sakina, F. P., & Meritasari, D. P. R. (2025). Pengembangan Modul Pembelajaran Berbasis Laboratorium Sosial pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila di SMK Negeri 3 Malang. *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 8(3), 2173–2190.
- Fionika, D., & Enjel, R. I. P. (2025). Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 88–96.
- Halik, S. S., Estede, S., Rokhamah, S. S. T., Zulkifli, D., Cahyadi, S. P., Falah, M. H., Sos, S., Pessak, R. O. D., SH, M. H., & Umar Mahdi, S. H. (n.d.). KEWARGANEGARAAN.
- Maidaliza, N., & Kep, M. (2022). Kekerasan Seksual terhadap Perempuan. *Kekerasan Seksual*, 77.
- Noer, K. U., & Kartika, T. (2022). Membongkar kekerasan seksual di pendidikan tinggi: pemikiran awal. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Noer, K. U., Kusmawati, A., Khusnaeny, A., Madanih, D., Qamariyah, N., Marzoeki, C., & Sulastry, I. (2025). Panduan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi. Atiqoh Noer Alie Center.
- Nurhaeni, I. D. A., Haryanti, R. H., Yuliani, S., Sajida, A. W. E. M., Rachmasari, A. O., Angraini, A. P., Putri, G. N. A., & Lutfiannajwa, A. (2026). Pencegahan kekerasan seksual berbasis komunitas. Penerbit kbm indonesia.
- Oktarina, D., & Murdianti, E. (2025). dari Pelecehan Menjadi Stigma: Normalisasi Kekerasan Patriarki dalam 'Women from Rote Island'. *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam*, 9(2), 282–304.
- Panduan-Pencegahan-dan-Penanganan-Kekerasan-di-PT-UMJ. (n.d.).
- PINTA PRASETYANING DARMA, F. (2025). Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Victim Blaming Oleh Kalangan Mahasiswa (Studi Pada Satgas Ppks Universitas Lampung).
- Rukmana, K., Judijanto, L., Rohani, R., Widiyaningrum, W. Y., Hastangka, H., Sutresna, I., Rohmawati, T., Wulandari, R. S., Priyanto, H., & Hemafitria, H. (2025). Literasi Kewarganegaraan. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Setiawan, B., Erwin, E., Sumantri, A. K., & Aditia, F. (2025). Sinergi Undang Undang TPKS dan Nilai-Nilai Sadd Adz-Dzari'ah Dalam Pencegahan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 11(2), 402–417.
- Setiyowati, E. Y. (2024). Kesetaraan Gender dan Implikasinya Terhadap Perilaku Sosial dalam Perspektif Sila Kelima Pancasila. *AL-ULUM: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 108–113.
- Shofiyulloh, M. (2024). Masa Depan Gerakan Mahasiswa. Sahabat Akademia Group.
- Siaran Pers Komnas Perempuan Memastikan Ketidak Berulangan Kekerasan Seksual di Lembaga Pendidikan Pesantren. (n.d.).
- Siregar, P., Putri, H. S., Kom, M. I., Afifah, N., Sos, M., Nasution, A. M., & Sos, M. (2026). Konstruksi Kurikulum Berbasis Isu Strategis di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Bypass.
- SuSunan RedakSi. (n.d.). Retrieved www.lpsk.go.id
- Utama, A. S., & Ambarini, T. K. (2023). Cognitive Behaviour Therapy untuk Mengatasi Gejala Post Traumatic Stress Disorder. *Gajah Mada Journal of Professional Psychology (GamaJPP)*, 9(2), 245. <https://doi.org/10.22146/gamajpp.76983>
- Wahid, F. (n.d.). Menjaga akal sehat kampus.

Urgensi Implementasi Pendidikan Etika dan Perspektif Gender dalam Mencegah Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Sri Yunita, Al Ikhwan, Jelita Febrianti Tampubolon, Lasria Sitorus, Nazwa Arifa, Nurlila Azmi, Robema Natalia Nainggolan 26949

Xaverius Wartoyo, F., & Priskila Ginting, Y. (n.d.). Kekerasan Seksual Pada Lingkungan Perguruan Tinggi Ditinjau Dari Nilai Pancasila Sexual Violence In University Viewed From The Perspective Of Pancasila Values. Retrieved <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan>.